



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 41**

**Tahun 2021**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 114  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang:
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Surat Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor 523/347 tanggal 01 Juli 2021 perihal Penguatan Fungsi dan Peran Pabrik Es "SARITIRTAMINA" untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Nomor 860/0764 tanggal 15 Juli 2021 Perihal Pengukuran Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 114).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 114 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.460.581.126.980,30 yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp840.826.993.090,30.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp559.453.180.682,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.323.181.208,00.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.977.772.000,00.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp840.826.993.090,30 yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.223.832.556,30.

- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.598.118.115,00.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp194.658.799.265,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.837.809.706,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp198.588.448,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00.
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.457.845.000,00.

3. Ketentuan Pasal 21A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp559.453.180.682,00 yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.005.215.359,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.014.248.822,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.695.340.134,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.134.114.663,00.

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.892.915.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.333.320.570,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp104.378.026.134,00.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp252.366.493.113,00 yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.892.666.000,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.822.321.720,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.779.088.730,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.336.587.201,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.470.829.462,00.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000,00.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp87.822.321.720,00 yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - j. Belanja Modal alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Alat Peraga;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp4.107.000.000,00.
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp3.087.515.000,00.
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp233.170.000,00.
  - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp6.107.540.730,00.
  - (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf e direncanakan sebesar Rp371.293.000,00.
  - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf f direncanakan sebesar Rp28.437.772.744,00.
  - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf g direncanakan sebesar Rp3.103.085.326,00.
  - (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf h direncanakan sebesar Rp6.156.448.800,00.
  - (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf i direncanakan sebesar Rp64.295.000,00.
  - (11) Belanja Modal alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf j direncanakan sebesar Rp443.423.320,00.
  - (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf k direncanakan sebesar Rp12.062.534.000,00.
  - (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf l direncanakan sebesar Rp10.000.000,00.
  - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana pada pasal 24 huruf m direncanakan sebesar Rp21.163.502.050,00.
  - (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana pada pasal 24 huruf n direncanakan sebesar Rp2.474.741.750,00.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp60.137.939.201,70.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 41